



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 30 Juni 2023, Revised: 18 September 2023, Publish: 19 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kebutuhan Regulasi bagi Pembentukan Kelompok Pengelola Desa Ekowisata Bukit 7 Sempan

A. Cery Kurnia¹, Sintong Arion Hutapea², Toni³, Muhammad Qomaruddin Ridwan⁴

¹Universitas Bangka Belitung

Email: andi-cery@ubb.ac.id

²Universitas Bangka Belitung

Email: sintong-arion@ubb.ac.id

³Universitas Bangka Belitung

Email: toni.qudama@yahoo.com

⁴Universitas Bangka Belitung

Email: qomaruddin1990@gmail.com

Corresponding Author: sintong-arion@ubb.ac.id

Abstract: *This research is based on the fact that in Sempan Village there is have potential eco tourism for Bukit 7 Sempan which requires professional institutions. However, there is a void in the legal basis for the Sempan Village Government in creating institutional governance. This research was written using an empirical normative approach that relies on secondary data and primary data. The role of the village is part of the constitutional aspect because the village is an autonomous government unit. Village government is indeed a part that cannot be separated geographically because the village government area is also a regional government area. But uniquely, on the one hand, the village also always has its autonomy, namely in terms of controlling the village household and making village regulations. The village is a self-governing community, a form of autonomy from the Sempan Village Government in managing Sempan 7 Hill is by forming a Tourism Awareness Group (Pokdarwis). Efforts to guarantee legal certainty. By giving Pokdarwis legality, it will enjoy a position like other legal subjects.*

Keyword: Village, Pokdarwis, Autonomous

Abstrak: Penelitian ini didasari bahwa di Desa Sempan terdapat potensi Bukit 7 Sempan yang memerlukan kelembagaan secara profesional. Tetapi terdapat kekosongan dasar hukum bagi Pemerintah Desa Sempan dalam menciptakan tata kelola kelembagaan. Penelitian ini ditulis dengan menggunakan pendekatan normatif empiris yang mengandalkan data sekunder dan data primer. Peran desa selaku bagian dari aspek ketatanegaraan sebab desa ialah satuan pemerintahan otonom. Pemerintahan desa memanglah ialah bagian yang tidak bisa dipisahkan secara geografis sebab daerah pemerintahan desa pula ialah daerah pemerintahan wilayah. Tetapi uniknya, disatu sisi, desa pula senantiasa mempunyai otonomi nya, ialah dalam perihal mengendalikan rumah tangga desa dan membuat peraturan desa. Desa ialah *self governing community*, bentuk otonomi dari Pemerintah Desa Sempan dalam mengelola Bukit 7 Sempan

adalah dengan membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Upaya menjamin adanya kepastian hukum. Dengan memberikan legalitas Pokdarwis maka akan menikmati posisi selayaknya subyek hukum lainnya.

Kata Kunci: Desa, Pokdarwis, Otonomi

PENDAHULUAN

Kenaikan mutu hidup serta pemberdayaan warga desa jadi tujuan dari pembangunan desa itu sendiri. Salah satu teori pembangunan yang berkembang dan jadi referensi utama dalam pembangunan yang berbasis pada warga adalah *people centered development*. Dalam implementasinya, pendekatan utama yang digunakan merupakan pemberdayaan warga sebab diyakini sumber permasalahan kemiskinan serta keterbelakangan merupakan ketidakberdayaan. Selaku upaya kurangi angka kemiskinan ada sebagian strategi yang bisa dicoba. Strategi- strategi tersebut wajib pas sasaran sehingga warga bisa merasakan akibatnya secara langsung. Salah satu upaya ataupun strategi dalam kurangi kemiskinan merupakan dengan melaksanakan pengembangan pada sektor pariwisata, khususnya pariwisata skala wilayah. Zona pariwisata mempunyai akibat ekonomi yang signifikan untuk stabilitas keuangan negeri (Rosa Ristawati, Radian Salman, Sri Winarsi, 2016).

Pariwisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat, bahkan pariwisata dikatakan mempunyai energy trigger yang luar biasa, yang membuat masyarakat setempat mengalami metamorphose dalam berbagai aspeknya. Di samping berbagai dampak yang dinilai positif, hampir semua penelitian juga menunjukkan adanya berbagai dampak yang tidak diharapkan, seperti semakin buruknya kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat, memburuknya ketimpangan ekonomi, dan lain-lain (Lis Julianti dan Rika Putri Subekti, 2018). Apabila melihat secara yuridis mengenai pariwisata bisa dilihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (UU Kepariwisata). Hal ini menjadi bukti negara hadir dalam mendukung bidang pariwisata. Apabila kenaikan jumlah turis yang berkunjung ke Indonesia hingga bertambah pula pemasukan wilayah, yang setelah itu menyokong perkembangan perekonomian di Indonesia (Ariesta & Widianara, 2020).

Pariwisata alam jadi tren di zaman ini dan terjadi seluruh negeri. Berbagai tipe wisata alam ditawarkan oleh negara- negara buat menarik turis baik dalam negeri ataupun mancanegara. Kondisi alam, flora, serta fauna, selaku karunia Tuhan Yang Maha Esa, dan aset purbakala, aset sejarah, seni, serta budaya yang dipunyai khususnya bangsa Indonesia ialah sumber energi serta modal pembangunan kepariwisataan. Upaya pemanfaatan area sepanjang pembangunan industri pariwisata menimbulkan terbentuknya bermacam tipe pergantian area demi membiasakan kebutuhan turis. Industri pariwisata tidak hanya membagikan akibat positif terhadap pertumbuhan ekonomi warga, pula memunculkan akibat negatif baik terhadap objek wisata alam ataupun area social budaya dekat (Karyati, 2021).

Kenaikan jumlah kunjungan turis ke Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari keberadaan desa- desa di wilayah yang saat ini dibesarkan jadi desa wisata. Menurut Ernie Yuliati and Djoko Suwandono Desa wisata ialah wujud industri pariwisata berbentuk aktivitas ekspedisi wisata ke sesuatu desa buat mendesak turis memakai produk dari desa tersebut, meliputi angkutan wisata, atraksi wisata, akomodasi pariwisata, serta produk kerajinan desa tersebut (Tjitrawati et al., 2022). Salah satu desa yang potensial untuk dijadikan desa wisata adalah Desa Sempan.

Berdasarkan data dari BPS bahwa Desa Sempan merupakan salah satu dari enam desa yang berada di Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka. Desa Sempan memiliki luas wilayah 34,25 km². Secara umum, desa yang berada di Kecamatan Pemali memiliki berbagai sektor

ekonomi unggulan seperti tanaman pangan, perikanan, perkebunan, peternakan, kehutanan, perdagangan, industri dan pertambangan. Mata pencaharian masyarakat Desa Sempan sebagian besar sebagai petani (Nurhadini et al., 2019). Di Desa Sempan terdapat bukit rindang yang dikenal dengan Bukit 7 Sempan. Di atas Bukit 7 Sempan, terlihat beberapa spot selfie unik yg terbuat berasal kayu serta papan telah terbangun rapi. Menariknya, sejumlah spot selfie dibuat oleh masyarakat Desa Sempan. Bukit 7 Sempan memang layak jadi alternatif lain spot wisata terbaik.

Apabila memandang Undang- Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah membagikan penafsiran desa diatur pada Pasal 1 ayat (12) ialah Desa merupakan kesatuan warga hukum yang mempunyai batas- batas daerah yang berwenang buat mengendalikan serta mengurus kepentingan warga setempat, bersumber pada asal- asul serta adat istiadat setempat yang diakui serta dihormati dalam sistem Pemerintahan Negeri Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu metode buat mendesak pembangunan di tingkatan desa merupakan pemerintah desa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat mengelola secara mandiri lingkup desa lewat lembaga- lembaga ekonomi di tingkatan desa (Kushartono, 2016).

Wisata Bukit 7 Sempan sempat menjadi daerah wisata yang viral di Tahun 2020. Dalam pengelolaan Bukit 7 Sempan dilakukan oleh warga dan pemuda asli Desa Sempan. Kondisi geografis dari keberadaan mendukung untuk terciptanya desa ekowisata yang mana memiliki makna sebagai kegiatan wisata di desa berbasis lingkungan-budaya yang dikelola masyarakat dan memberikan pengalaman baru bagi wisatawan dengan keunikannya masing- masing.

Kegiatan yang ada di Desa Ekowisata diangkat berdasarkan keseharian masyarakat dan akar sejarah budaya setempat. Beberapa aspek kunci dalam ekowisata adalah jumlah pengunjung terbatas atau diatur supaya sesuai dengan daya dukung lingkungan dan sosial-budaya masyarakat (*vs mass tourism*), pola wisata ramah lingkungan (nilai konservasi), pola wisata ramah budaya dan adat setempat (nilai edukasi dan wisata), membantu secara langsung perekonomian masyarakat lokal (nilai ekonomi), modal awal yang diperlukan untuk infrastruktur tidak besar (nilai partisipasi masyarakat dan ekonomi), dan ekowisata berbasis masyarakat (*community-based ecotourism*) (Rohani & Purwoko, 2020). Namun, pada akhirnya karena wabah pandemi yang melanda perlahan wisata ini mulai meredup. Salah satu persoalan lain adalah terkait kelompok yang mengelola wisata Bukit 7 Sempan yaitu unsur legalitas setiap tindakan dan diambil oleh masyarakat yang menjadi pengelola. Kekosongan dasar regulasi menjadikan pengelolaan tidak maksimal, pengurus yang tidak jelas maupun pengelolaan keuangan tidak jelas bisa menjadi potensi konflik yang akan terjadi di depannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, tulisan ditulis berdasarkan pengabdian kepada masyarakat di Desa Sempan. Tulisan ini dibuat untuk mengetahui kebutuhan regulasi demi pembentukan kelompok pengelolaan Bukit 7 Sempan. Selain itu juga, akan diperjelaskan mengenai upaya hukum untuk pembentukan kelompok pengelolaan Bukit 7 Sempan.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menggunakan metodologi penelitian yang merupakan proses untuk menemukan aturan hukum atau kebijakan hukum yang lebih efektif ataupun penemuan-penemuan lain dalam bidang ilmu hukum seperti teori baru atau doktrin-doktrin dalam ilmu hukum (Dan, 2021). Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian normatif-empiris. Artinya digunakan data primer dan data sekunder. Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Sempan Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebutuhan Regulasi Demi Pembentukan Kelompok Pengelolaan Bukit 7 Sempan

Dalam melihat pembentukan desa wisata maka perlu lebih dahulu melihat regulasi antara hubungan pusat dengan daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan hanya ditangani oleh

pemerintah pusat saja dapat berjalan secara merata, adil dan demokratis. Kondisi geografis yang demikian tentu akan sangat tepat jika negara kesatuan ini kemudian dibagi-bagi menjadi daerah-daerah besar (provinsi) dan daerah provinsi dibagi-bagi lagi ke dalam daerah kabupaten dan kota untuk diserahi urusan pemerintahan tertentu yang dikenal dengan otonomi daerah dengan sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (Ropii, 2015).

Keterkaitan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah lahir dan bersumber Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Peran desa selaku bagian dari aspek ketatanegaraan sebab desa ialah satuan pemerintahan otonom. Desa bukan satuan pemerintahan administrasi belaka yang sewaktu - waktu dapat dibubarkan ataupun dibangun kembali apabila dibutuhkan. Pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa serta tubuh permusyawaratan desa dibangun di dalam pemerintahan wilayah kabupaten / kota (Pasal 200 UU Pemda). Apabila juga melihat Pasal 20 ayat (4) bahwa Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014) bahwa tugas serta wewenang yang diberikan kepada desa dari wilayah baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota wajib dilaksanakan bersumber pada Peraturan Gubernur (bila pemberian wewenang dari pemerintah provinsi) serta bersumber pada Peraturan Bupati/ Walikota (bila pemberian tugas/ wewenang dari pemerintah kabupaten/ kota). Desa melaksanakan pertanggungjawaban kepada Gubernur (bila tugas/ wewenang berasal dari pemerintah Provinsi) dan melaksanakan pertanggungjawaban kepada Bupati/ Walikota lewat camat (bila tugas serta wewenang berasal dari pemerintah kabupaten/ kota) terhadap tugas yang diserahkan kepadanya.

Pembentukan hubungan dalam pembangunan kepariwisataan bisa melihat Pasal 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (UU Kepariwisata) bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Pemerintahan desa memanglah ialah bagian yang tidak bisa dipisahkan secara geografis sebab daerah pemerintahan desa pula ialah daerah pemerintahan wilayah. Perihal ini utamanya berhubungan dengan pembinaan dan aktivitas serta urusan yang diserahkan dari wilayah ke desa buat dikerjakan secara bersama. Tetapi uniknya, disatu sisi, desa pula senantiasa mempunyai otonomi nya, ialah dalam perihal mengendalikan rumah tangga desa dan membuat peraturan desa.

Upaya Hukum Untuk Pembentukan Kelompok Pengelolaan Bukit 7 Sempan

Demikian halnya di Desa Sempan, sebagai desa yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Elemen dasar otonomi desa ialah menjadi dasar kewenangan pemerintah desa dalam bertindak. Kewenangan desa ialah hak yang dipunyai desa dalam upaya mengendalikan secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Desa selaku faktor penyelenggara pemerintahan desa. Kewenangan desa tersebut meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, penerapan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan warga desa bersumber pada prakarsa warga, hak asal usul, serta adat istiadat desa.

Desa ialah *self governing community*, pemerintahan desa dalam kewenangan politiknya berfungsi mengendalikan serta mengurus kepentingan warga di desanya salah satu wujudnya dalam mengendalikan pemerintahan serta masyarakatnya lewat kebijakan pemerintahan desa berupa Peraturan Desa, misalnya, pungutan desa, serta lain sebagainya. Sebaliknya, pemerintah desa dalam kewenangan administratif buat menyelenggarakan administrasi pemerintah desa untuk kepentingan pelayanan warga lewat pengaturan, mengelola serta pembinaan organisasi perangkat desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Perencanaan Pembangunan Desa serta Anggaran. (Pakaya, 2016).

Dalam upaya melakukan tindakan otonomnya Pemerintah Desa Sempan seharusnya bisa membentuk kelembagaan yang membidangi keparwisataan. Fungsi ini dimiliki oleh Desa Sempan dan fungsi ini tidak datang sendiri tapi hadir karena Pasal 6 UU Nomor 10 Tahun 2009 bahwa pelaksanaan rencana pembangunan keparwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Bahwasanya dalam tindakan keparwisataan haruslah didasarkan adanya kesadaran seluruh pihak. Di dalam pelaksanaan keparwisataan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor : PM04/VM-001/MKP/2008 Tentang Sadar Wisata bahwa tujuannya sadar wisata untuk meningkatkan pemahaman segenap komponen masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik dalam mewujudkan iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya pariwisata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan dan menggerakkan dan menumbuhkan motivasi, kemampuan dan kesempatan bagi masyarakat sebagai wisatawan untuk mengenali dan mencintai tanah air. Adapun pelaksanaan keparwisataan cara informatif, persuasive dan edukatif.

Turunan aturan kewenangan yang dimiliki Desa Sempan juga berasal dari Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Kepariwisataan dimana memberikan kewenangan bagi Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola pelayanan Kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memelihara, mengembangkan, melestarikan dan merevitalisasi aset Daerah, ekonomi kreatif yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali. Pendelegasian kewenangan ini memberikan kesempatan bagi Kabupaten Bangka untuk berupaya mengembangkan keparwisataan. Bahwasanya melihat Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2025 mencantumkan wilayah Pemali-Sungailiat mencakup wilayah Kecamatan Pemali dan Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dengan andalam tema pengembangan produk pariwisata alam dan religi. Namun kondisi Bukit 7 Sempan yang berada di wilayah Kecamatan Pemali belum dimasukkan ke dalam obyek wisata potensial untuk dikembangkan. Kondisi ini sendiri tidak menjadi persoalan, dengan keberadaan wewenang otonomi maka seharusnya Desa bisa mengelola aset yang dimilikinya.

Melihat Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa. *Pertama*, jenis aset desa terbagi atas kekayaan asli desa, kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa; kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, hasil kerja sama desa; dan kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah. *Kedua*, kekayaan asli desa terdiri atas tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum dan lain-lain kekayaan asli desa. Posisi Bukit 7 Sempan yang berada di wilayah administratif Pemerintah Desa Sempan terhitung sebagai hutan milik desa secara turun temurun. Dengan begitu tata pengelolaan Bukit 7 Sempan berada di tangan Pemerintah Desa Sempan.

Bentuk otonomi dari Pemerintah Desa Sempan dalam mengelola Bukit 7 Sempan adalah dengan membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Kelompok ini adalah kelembagaan tingkat warga yang anggotanya terdiri dari para warga yang mempunyai kepedulian serta tanggung jawab dan berfungsi aktif selaku penggerak dalam menunjang terciptanya hawa kondusif untuk berkembang serta berkembangnya keparwisataan dan terwujudnya Sapta Pesona dalam tingkatkan pembangunan wilayah lewat keparwisataan serta manfaatnya untuk kesejahteraan warga sekitar.(Rudina et al., 2022). Tujuan dari kelompok ini sebagai pengelola terselenggaranya desa wisata mampu mengoptimalkan pengembangan desa wisata. (Putra, 2013) Perlu juga dipahami di dalam 1 desa hanya boleh terdapat 1 Pokdarwis.

Dalam pembentukan Pokdarwis di Desa Sempan haruslah diawali dengan melakukan musyawarah antara Pemerintah Desa Sempan, Badan Pemusyawaratan Desa Sempan dan masyarakat Desa Sempan. Forum musyawarah desa sebagai bentuk demokrasi di desa dilaksanakan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. (Ridawati br. Tarigan & Rizky Pratama Putra Karo Karo, 2023)

Berdirinya Pokdarwis di Desa Sempan selayaknya sebagai sebuah organisasi juga harus memiliki Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai konstitusi. Pokdarwis di Desa Sempan juga wajib memiliki kepengurusan terkait manajerial pengelolaan. Setidaknya kepengurusan Pokdarwis di Desa Sempan terdiri dari pembina, penasehat, pimpinan, sekretariat, anggota, dan seksi-seksi (antara lain: kemanan dan ketertiban, kebersihan dan keindahan, daya tarik wisata dan kenangan, hubungan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia, pengembangan usaha) (Rudina et al., 2022). Kebutuhan-kebutuhan ini membuat Pokdarwis bergerak selayaknya badan usaha. Terlebih lagi Pokdarwis akan mampu melakukan perbuatan hukum pihak lain seperti, perusahaan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga diperlukan legalitas terhadap Pokdarwis itu sendiri.

Dalam setiap tindakan hukum terutama pada bidang keperdataan memerlukan subyek hukum. Adapun subyek hukum yang dimaksud berupa orang dan badan hukum. Posisi badan hukum selayaknya orang dimana memiliki hak dan kewajiban serta memiliki harta kekayaan. Dalam perspektif hukum perdata, setiap hal yang dilaksanakan oleh orang dapat juga dilaksanakan oleh badan hukum. (Kuahaty, 2011). Selain itu, badan hukum memiliki *legal standing* ketika menghadapi gugatan atau persoalan hukum.

Tindakan badan hukum selaku subjek hukum bisa melaksanakan perbuatan hukum buat menggapai sesuatu tujuan tertentu yang sudah digariskan oleh pengurus (organisasi badan hukum itu sendiri) bagi kepentingan bersama para anggota tubuh hukum. Setiap perbuatan hukum yang coba dilakukan oleh pengurus (organ dari badan hukum itu sendiri) wajib berdasarkan dari aturan yang berlaku di masyarakat. Apabila ada perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh badan hukum dan terbukti bersalah karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan menimbulkan kerugian maka badan huku tersebut bisa diberikan sanksi dan dimintakan pertanggungjawaban.

Dalam perkembangannya diberikan pembagian bahwa terdapat badan usaha yang tidak berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Karakteristik utama badan usaha yang berbadan hukum adalah terdapat pemisahan harta kekayaan antara para pengurus dan kekayaan badan hukum. Adapun jenis badan usaha yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT), yayasan dan koperasi. Di lain pihak, terdapat juga badan usaha tidak berbadan hukum yang tidak memiliki pemisahan antara kekayaan badan usaha dengan kekayaan pengurus atau pemilik. Adapun badan usaha yang tidak berbentuk badan hukum seperti persekutuan perdata (*maatschaap*), firma dan persekutuan komanditer (CV).

Apapun jenis badan hukum yang dipilih untuk menentukan identitas Pokdarwis di Desa Sempan setidaknya menjamin adanya kepastian hukum. Dengan memberikan legalitas Pokdarwis maka akan menikmati posisi selayaknya subyek hukum lainnya. Dengan kondisi seperti Pokdarwis di Desa Sempan akan mampu melakukan hubungan hukum dengan berbagai pihak sehingga bisa dilahirkan *local champion* baru bidang kepariwisataan di Desa Sempan.

KESIMPULAN

Peran desa selaku bagian dari aspek ketatanegaraan sebab desa ialah satuan pemerintahan otonom. Pembentukan hubungan dalam pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan yang terdiri atas rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Pemerintahan desa memanglah ialah bagian yang tidak bisa dipisahkan secara geografis sebab daerah pemerintahan desa pula ialah daerah pemerintahan wilayah. Perihal ini utamanya berhubungan dengan pembinaan dan

aktivitas serta urusan yang diserahkan dari wilayah ke desa buat dikerjakan secara bersama. Tetapi uniknya, disatu sisi, desa pula senantiasa mempunyai otonomi nya, ialah dalam perihal mengendalikan rumah tangga desa dan membuat peraturan desa.

Desa ialah *self governing community*, bentuk otonomi dari Pemerintah Desa Sempan dalam mengelola Bukit 7 Sempan adalah dengan membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Upaya menjamin adanya kepastian hukum. Dengan memberikan legalitas Pokdarwis maka akan menikmati posisi selayaknya subyek hukum lainnya.

REFERENSI

- Ariesta, I., & Widiantara, I. (2020). Identifikasi Aspek Hukum Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus Di Kabupaten Badung Bali). *Jurnal Manajemen Pelayanan ...*, 4(1), 27–32.
http://mapindo.ejurnal.info/index.php/manajemen_pelayanan_hotel/article/view/68
- Dan, M. N. (2021). *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPPI)*. 1–20.
- Karyati, S. (2021). Model Kebijakan Hukum Pengembangan Ekowisata Di Nusa Tenggara Barat. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(1), 96.
<https://doi.org/10.31764/jmk.v12i1.4129>
- Kuahaty, S. S. (2011). Pemerintah Sebagai Subjek Hukum Perdata Dalam Kontrak Pengadaan Barang Atau Jasa. *Sasi*, 17(3), 53. <https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.365>
- Kushartono, E. W. (2016). PENGEMBANGAN DESA MANDIRI MELALUI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) Fitriie Arianti Universitas Diponegoro Semarang. *JDEB*, 13(1), 67–81.
- Lis Julianti dan Rika Putri Subekti. (2018). No Title. *KERTHA WICAKSANA*, 12(2), 156–166.
- Nurhadini, N., Fabiani, V. A., Asriza, R. O., & Puspita Sari, F. I. (2019). Pelatihan Pembuatan Sirup Buah Nipah Sebagai Produk Unggulan Desa Sempan Kabupaten Bangka. *Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 101.
<https://doi.org/10.31604/jpm.v2i2.101-105>
- Pakaya, J. S. (2016). Pemberian Kewenangan Pada Desa dalam Konteks Otonomi Daerah (The Providing of Authority to Village in the Context of Regional Autonomy). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(1), 73–84.
- Putra, T. R. (2013). Peran Pokdarwis dalam Pengembangan Atraksi Wisata di Desa Wisata Tembi, Kecamatan Sewon-Kabupaten Bantul. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 9(3), 225. <https://doi.org/10.14710/pwk.v9i3.6522>
- Ridawati br. Tarigan, & Rizky Pratama Putra Karo Karo. (2023). Musyawarah Desa Sebagai Komunikasi Pembangunan yang Efektif untuk Memajukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Tanaman Kopi di Kecamatan Sidikalang, Kab Dairi, Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(4), 41–51. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i4.369>
- Rohani, E. D., & Purwoko, Y. (2020). Dampak Sosial Pariwisata Terhadap Masyarakat Desa Ekowisata Pampang Gunung Kidul Menuju Desa Ekowisata Berkelanjutan. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(2), 237. <https://doi.org/10.14421/jsr.v14i2.1853>
- Ropii, I. (2015). POLA HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM OTONOMI DAERAH (Konsepsi dan Dinamikanya). *Maksigama*, 9(1), 34–51. <https://doi.org/10.37303/.v9i1.4>
- Rosa Ristawati, Radian Salman, Sri Winarsi, W. P. G. J. P. (2016). Pengembangan Potensi Desa Wisata Di Masa Pandemi (Studi Di Desa Sukobendu, Lamongan) Rosa. *Cakra Wisata*, 17(2), 14–26.
- Rudina, Taufik, M., & Dyastari, L. (2022). Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dalam Pembangunan Dan Pengembangan Pariwisata Di Desa Pela Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 10(4), 796–806.

Tjitrawati, A. T., Amalia, R., & Hamdan, F. Z. Z. (2022). Legalitas Perizinan Kawasan Wisata Sebagai Upaya Pengembangan Desa Wisata. *Media Iuris*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i1.33353>